

Analisis pembuatan faktur pajak dan pembayaran serta pelaporan PPN pada KJPP SA&REKAN

Linawati^{1*}, Suci Ramadanti²

¹Department of Accounting, Pamulang University, ² Department of Accounting, Pamulang University
¹elin.linawati79@gmail.com, ²suciraa9@gmail.com,

Article History: Received on 2021-10-24, Revised on 2021-11-19, Published on 2021-12-06

Abstract

The purpose of this study was to determine the procedure for making tax invoices as well as payment and reporting of VAT at KJPP SA&Rekan. This research method is qualitative. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. The results of this study indicate that the procedure for making tax invoices at KJPP SA & Partners is not in accordance with the provisions of Law no. 42 of 2009. both when the down payment is received or when the work is completed or an invoice is issued, because the tax invoice is issued according to the client's request. 2. Realization of payments from service users often experiences delays so that it has an impact on VAT deposit and reporting due to limited cash that is not available. Thus, late payments can be subject to administrative sanctions in the form of interest and delays in reporting will result in administrative sanctions for fines.

Keywords: Tax Invoice, VAT

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembuatan faktur pajak serta pembayaran dan pelaporan PPN pada KJPP SA&Rekan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembuatan faktur pajak pada KJPP SA & Rekan belum sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No. 42 Tahun 2009. baik itu pada saat uang muka diterima maupun pada saat pekerjaan selesai atau invoice diterbitkan, karena faktur pajak diterbitkan sesuai dengan permintaan klien. 2. Realisasi pembayaran dari pengguna jasa sering mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada penyetoran dan pelaporan PPN dikarenakan keterbatasan kas yang tidak tersedia. Sehingga, keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan keterlambatan pelaporan akan timbul sanksi administrasi denda.

Kata Kunci : Faktur Pajak, PPN

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban warga negara yang harus dibayar kepada negara sebagai wujud kepatuhannya sebagai warga negara yang baik yang tujuannya untuk kegiatan pembangunan dalam segala bidang. Peranan pajak sangat penting bagi negara Indonesia yang merupakan sumber pendapatan utama Negara Indonesia sehingga iurannya harus dipaksakan. Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan utama negara, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta pajak daerah.

Sistem pemungutan perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak (Narwanti: 2018;41). Namun, setelah reformasi perpajakan sistem pemungutan pajak berubah menjadi Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Sumarsan : 2017:14).

Pajak yang timbul pada kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak disebut dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yaitu wajib memungut, membayar dan melaporkan PPN terutang setiap masa pajaknya. Pungutan PPN dikenakan disetiap rantai produksi dan distribusi, namun beban PPN akan ditanggung oleh konsumen akhir.

Kewajiban Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak baik yang telah dikukuhkan pengusaha kena pajak maupun yang seharusnya dikukuhkan pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan maka penyerahannya tersebut dikenai pajak dengan memenuhi syarat yaitu merupakan barang atau jasa kena pajak, dilakukan didalam daerah pabean serta dalam kegiatan usaha. (UU no 42 tahun 2009).

Seiring dengan perkembangan teknologi, wajib pajak telah dimudahkan dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu pemerintah telah menerapkan sistem administrasi perpajakan yang dapat dengan mudah dipahami dan dikelola oleh wajib pajak, yaitu system efaktur. Salah satu tujuan pemerintah menciptakan system ini untuk tertib administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan. Fiskus telah membuat dan memperbaharui fasilitas pelaporan PPN sedemikian rupa, secara sistematis dan mudah, sehingga tidak ada alasan wajib pajak membayar dan melaporkan pajak karena kendala proses administrasi.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik, terhitung tanggal 1 Juli 2016 seluruh wajib pajak yang telah dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menggunakan faktur pajak elektronik atau e-faktur yang bertujuan untuk meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pembuatan faktur pajak fiktif serta kesalahan dalam pelaporan pajak terutang, atau keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak. Menurut Sakti dan Asrul (2015:123) bahwa e-faktur adalah faktur yang dibuat dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak, yang wajib dibuat dengan lengkap dan benar. Dokumen faktur pajak dapat dijadikan bukti atau alat untuk mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pelaksanaan faktur pajak diatur dalam peraturan Dirjen Pajak PER 16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. E-faktur memiliki banyak manfaat baik bagi Dirjen Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak. E-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan sistem e-faktur, sebelum menggunakan e-faktur Pengusaha Kena Pajak wajib meminta sertifikat elektronik. Pelaksanaan e-faktur mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan.

Dalam pelaksanaan perpajakan tidak sedikit wajib pajak melanggar peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, contohnya kesalahan dalam menghitung, keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satu penelitian tentang PPN pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal yang telah menerapkan aplikasi e-faktur dalam menerbitkan faktur, dan pelaporan PPN sesuai dengan peraturan perundang – undangan Perpajakan, namun diketahui bahwa pada bulan Desember 2017

ditemukan data bahwa PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal tidak tepat waktu dalam pelaporan PPN dengan aplikasi E-Faktur. Jadi walaupun sudah diberikan kemudahan system administrasi perpajakan, keterlambatan pembayaran dan pelaporan dapat terjadi karena factor kepatuhan wajib pajak. (Harjanti dkk, 2019)

Penerbitan efaktur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan sering kali menjadi temuan fiskus baik dalam kegiatan pemeriksaan maupun permintaan klarifikasi atau ekualisasi. Faktur pajak terkadang tidak sesuai dengan penerbitan invoice atau pengakuan pendapatan, karena terjadi KJPP SA&Rekan telah menggunakan sistem e-faktur, dan penerbitan efaktur dilakukan sesuai nilai invoice yang dibuat, namun waktu penerbitan berdasarkan permintaan dari klien. Sedangkan pada proses pembayaran sering mengalami keterlambatan, sehingga untuk efaktur yang diterbitkan bukan kepada pemungut harus di bayar terlebih dahulu oleh pihak KJPP SA&Rekan. Dalam hal penyetoran serta pelaporan pajak sering mengalami keterlambatan.

KJPP SA&Rekan telah dikukuhkan sebagai PKP, telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai dalam setiap transaksi penjualan jasa yang dihasilkan. Kewajiban perusahaan melakukan perhitungan, pencatatan dan menerbitkan efaktur serta pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Undang - Undang yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan yang penulis simpulkan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui proses pembuatan faktur pajak serta pembayaran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN di KJPP SA&Rekan.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Dalam Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009, pasal 1 tertuang pengertian pajak yang merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan, bersifat memaksa dan bersumber pada Undang - Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan negeri bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain :

1. Official Assesment System
Pada sistem peranan pemerintah sangat dominan, karena penetapan besaran dan pemungutan pajak menjadi kewenangan penuh dilakukan oleh pemerintah atau fiskus. Pajak yang ditetapkan harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti penetapan sanksi
2. Self Assesment System
Pada sistem ini wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menentukan sendiri besar pajak terutang yang terutang, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang, sistem pemungutan ini tidak ada campur tangan dari pemerintah atau fiskus artinya wajib pajak diberikan kepercayaan penuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pemerintah atau fiskus hanya mengawasinya. Bentuk pengawasan dapat berupa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
3. Witholding System
Suatu sistem pemungutan ini melibatkan pihak ketiga yang menentukan besaran pajak terutang, menyetorkannya ke kas negara serta melaporkannya. Bagi wajib pajak apabila pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, maka dapat dikreditkan terhadap pajak satu tahun pajak yang sama.

Kaitannya dengan PPN, dari ketiga sistem pemungutan pajak diatas yang dikutip dari Resmi (2014:11), letak PPN ada pada self Self Assesment System terkait dengan penentuan besaran pajak terutang dan atau Witholding System terkait PPN yang dipungut dan disetor oleh pemungut PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang bersifat objektif yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Atas transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak menimbulkan PPN terutang dan dibuktikan dengan penerbitan

faktur pajak (Waluyo, 2019:9)

Tarif PPN terdiri dari dua jenis yaitu tarif atas penyerahan barang atau jasa kena pajak dalam negeri secara umum sebesar 10% dan tarif atas kegiatan ekspor sebesar 0% (waluyo 2019:20).

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha baik perseorangan atau badan yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditentukan oleh menteri keuangan yaitu maksimal Rp. 4,8 milyar, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (Waluyo, 2019: 71).

Pengusaha dapat melapporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ke kantor pelayan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal kegiatan usaha wajib pajak (Waluyo 2019 :72)

Pengusaha yang telah dikukuh sebagai pengusaha kena pajak yaitu memiliki kewajiban pajak yang harus dilaksanakan,yaitu memungut, menyetorkan serta melaporkan PPN terutang setiap masa nya (UU PPN no 42 tahun 2009)

Besaran dasar pengenaan pajak serta PPN terutang atas penyerahan barang atau jasa kena pajak harus tertuang dalam kontrak atau perjanjian dengan jelas untuk nilai kontrak sudah termasuk PPN atau sebelum termasuk PPN. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka nilai yang tercantum dalam kontrak dianggap sebagai dasar pengenaan pajak PPN (Waluyo ; 2019 : 24).

PPN yang timbul karena adanya transaksi penyerahaan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak disebut pajak keluaran, sedangkan PPN yang timbul karena adanya transaksi perolehan barang atau jasa kena pajak disebut pajak masukan (UU PPN no 42 tahun 2009).

Pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran pada masa yang sama dan walaupun dalam satu masa pajak tidak terdapat Pajak keluaran maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan, artinya pajak masukan dapat dikurangkan terhadap pajak keluaran dan selisihnya harus dibayarkan ke kas negara oleh PKP atau sebaliknya (Waluyo ; 2019 : 23)

Faktur Pajak

Penerbitan faktur pajak bersifat wajib bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, dan dijadikan bukti untuk pengkreditan pajak masukan dan keluaran. Faktur pajak terbit dikarenakan adanya penyerahan barang atau jasa kena pajak, baik penyerahan dalam negeri, kegiatan impor, ekspor (Pohan , 2016:139),

Pemungutan PPN dan PPnBM menganut prinsip akrual dalam arti pajak terutang pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak walaupun realisasi pembayaran belum diterima atau masih dalam bentuk uang muka penjualan.

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan PPN yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak harus dibuat secara terperinci mengacu pada Undang - Undang No. 42 Tahun 2009 dan Pasal 3 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/Pj/2010, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktur pajak dapat dibuat pada saat penyerahan BKP dan JKP, artinya dalam bentuk penyerahan barang atau jasa kena pajak secara tunai maupun kredit, PPN sudah terutang dan faktur pajak harus diterbitkan.
2. Faktur pajak dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, artinya Ketika PKP menerima uang muka atas penjualan, maka PPN sudah terutang dan harus diterbitkan faktur pajak.
3. Faktur pajak dibuat saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, artinya pada penerimaan pembayaran progress pekerjaan sesuai kontrak, PPN sudah terutang dan harus diterbitkan faktur pajak.
4. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN, artinya walaupun penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada

pemungut PPN telah dilakukan, maka PPN terutang adalah pada saat penyerahan tersebut diterbitkan tagihan.

5. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, contohnya jika penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak kepada penerima barang atau jasa kena pajak yang sama dalam satu bulan kalender maka faktur pajak dapat digabungkan dan paling lama diterbitkan pada akhir bulan penyerahan.

Pembayaran dan Pelaporan PPN

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi SPT PPN dengan benar, lengkap dan jelas. Disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan angka latin (Pohan, 2016: 620). Namun saat ini KPP telah memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT PPN serta SPT Pajak lainnya, sehingga tidak harus datang ke kantor pajak, cukup dilakukan secara online melalui aplikasi yang telah disediakan oleh kantor pajak. Pembayaran dan pelaporan masa PPN dapat dilakukan paling lambat akhir masa berikutnya (UU PPN no 42 tahun 2009)

Untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang dengan menggunakan system elektronik dan tidak lagi menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Wajib pajak dapat membuat kode billing melalui akses online pada aplikasi billing DJP online. Kode billing merupakan kode angka untuk melakukan pembayaran per jenis pajak, seperti yang dijelaskan dalam Per-05/PJ/2017

Adapun sanksi administrasi yang dikenakan, terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Dianggap tidak menyampaikan SPT (Pasal 5 Per 146/PJ/2006)
2. Denda pasal 7 UU KUP (UU No. 16 Tahun 2000) yaitu untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN denda yang dikenakan adalah Rp. 500.000. untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya adalah Rp. 100.000. untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan denda Rp. 1.000.000. untuk SPT PPh Wajib Pajak Pribadi sebesar Rp. 100.000.
3. Sanksi administrasi yang tercantum pada Pasal 13 UU KUP
 - a. Kenaikan 100% (dari PPN /PPnBM Kurang Bayar)
 - b. Pidana

Batas waktu penyetoran PPN terutang dan pelaporan SPT masa PPN dalam satu masa pajak wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya, misalnya masa utang PPN masa April 2021, harus dibayar dan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilaksanakan di KJPP SA & Rekan Cabang Jakarta. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa penilaian yang meliputi penilaian properti dan bisnis perseorangan maupun badan mencakup jenis usaha real estate (properti), *industry manufacture*, perkebunan, pertanian serta pertambangan. metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi menggunakan beberapa metode Wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, melalui tahapan analisis dokumentasi dan wawancara terhadap bagian keuangan diperoleh informasi bahwa KJPP SA & Rekan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena pihak lawan transaksi terdiri dari beberapa perbankan dan perusahaan kontraktor. Dalam kegiatan bisnisnya prosedur penerbitan invoice setelah pekerjaan dilaksanakan dan beberapa invoice diterbitkan pada saat penerimaan uang muka sesuai kontrak perjanjian. Untuk faktur pajak akan diterbitkan pada saat klien akan melakukan pembayaran atau disesuaikan dengan permintaan klien.

Penerbitan Invoice dan faktur Pajak

Prosedur pembuatan invoice dan faktur pajak pada SA& Rekan seperti yang dijelaskan pada gambar berikut ini :



Gambar 1 prosedur pembuatan Faktur Pajak

Dari gambar 1. Prosedur Pembuatan E-Faktur, dapat dijelaskan bahwa Invoice diterbitkan setelah kontrak ditandatangani antara kedua belah pihak antara KJPP SA & Rekan dan klien dan sebesar kesepakatan dengan klien. Berikut ini kesepakatan penerbitan invoice yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Invoice diterbitkan pada saat pekerjaan belum dilaksanakan dan besaran full payment diawal.
2. Invoice diterbitkan pada saat pekerjaan belum dilakukan dan besaran sebesar uang muka 50% atau 70% dari nilai kontrak
3. Invoice diterbitkan pada saat perlunasan sisa dari uang muka yaitu sebesar 50 % atau 30% nya.
4. Invoice diterbitkan pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan besaran full payment.

Pada saat menerbitkan invoice yang kemudian diserahkan kepada klien, belum disertakan faktur pajak. Untuk prosedur pembuatan faktur pajak di KJPP SA & Rekan adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari bagian keuangan setelah menerima proposal penawaran harga disetujui kedua belah pihak antara KJPP SA&Rekan dengan klien
2. Bagian keuangan membuat invoice sebanyak 2 (dua) rangkap
3. Selanjutnya invoice diberikan kepada klien, invoice rangkap pertama diberikan kepada klien dan rangkap kedua untuk di arsip oleh bagian keuangan berdasarkan tanggal.
4. Atas dasar invoice, faktur pajak diterbitkan sesuai dengan permintaan klien, baik setelah pekerjaan selesai maupun sebelum pekerjaan selesai.
5. Pembayaran faktur pajak kurang lebih 3 (tiga) hari, namun ada beberapa klien yang lebih dari 3 (tiga) hari atau melewati masa faktur pajak sehingga KJPP SA & Rekan harus membayar PPN terutang terlebih dahulu karena faktur pajak yang memiliki nomor kode seri 010, yaitu penyerahan kepada bukan pemungut PPN.
6. Pada saat penerbitan faktur pajak atas invoice uang muka atau pelunasan serta full payment, bagian keuangan akan melakukan pencatatan dengan contoh jurnal sebagai berikut :

Saat invoice Perlunasan diterbitkan

Dr. Piutang	Xxx	
Dr. Uang Muka Pendapatan	Xxx	
Kr. Pendapatan Jasa		xxx

Saat faktur pajak diterbitkan

Dr. Piutang	Xxx
Kr. utang Pajak PPN	xxx

Jika klien belum membayar pada saat faktur pajak diterbitkan, maka bagian keuangan akan melakukan pembayaran PPN terutang walaupun klien belum membayar, dengan jurnal :

Dr. utang Pajak PPN Xxx
 Kr. Kas xxx

Dari pencatatan jurnal tersebut, pengakuan hutang PPN diakui pada saat faktur pajak diterbitkan, namun seharusnya PPN sudah terutang pada saat jasa kena pajak diserahkan, sehingga jurnal yang dapat dilakukan seperti dibawah ini :

Dr. Piutang Xxx
 Dr. Uang Muka Pendapatan Xxx
 Kr. Pendapatan Jasa xxx
 Kr. Utang PPN xxx

Terkait pembayaran PPN jika wajib pajak sebagai pemungut maka harus dibayarkan paling lambat akhir bulan berikutnya, dan tidak menunggu realisasi pembayaran dari pihak pengguna jasa atau barang. Menurut hasil wawancara pembayaran PPN yang dilakukan oleh KJPP SA & Rekan sering mengalami keterlambatan dikarenakan tidak adanya ketersediaan kas, yang diakibatkan klien menunggak membayarkan jasa yang telah diserahkan.

Proses penerbitan faktur pajak oleh KJPP SA & Rekan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang - Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pasal 13 ayat 1(a), ketidaksesuaian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 1. keseuaian penerbitan Faktur Pajak

No	Ketentuan UU	KJPP	Sesuai / tidak
1	Faktur pajak diterbitkan saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP	Setelah <i>invoice</i> uang muka diterbitkan, faktur pajak belum terbit. Faktur pajak akan diterbitkan sesuai dengan permintaan klien jika akan melakukan pembayaran. Namun jarak dari penerbitan Faktur pajak terhadap pembayaran sering mengalami keterlambatan	Tidak sesuai, karena setelah faktur pajak terbit, klien tidak segera membayar dan masih memproses kurang lebih 3 (tiga) hari. Sedangkan menurut UU PPN, pada saat menerima pembayaran uang muka dahulu, kemudian dapat diterbitkan faktur pajak.
2	Faktur pajak diterbitkan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;	<i>Invoice</i> diterbitkan perlunasan atau setelah pekerjaan selesai dan diserahkan ke klien. Faktur pajak atas <i>invoice</i> tersebut akan diterbitkan saat ada permintaan dari klien	Tidak sesuai, karena penerbitan faktur pajak dapat dilakukan pada saat penyerahan jasa yaitu bersamaan dengan penerbitan <i>invoice</i> .

perpajakan, faktur pajak diterbitkan berdasarkan permintaan dari pihak pengguna jasa, yang seharusnya faktur pajak diserahkan pada saat penyerahan jasa appraisal yaitu bersamaan dengan penyerahan invoice, kecuali untuk aturan lain yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya, seperti faktur pajak dibuat pada saat penagihan kepada bendaharawan pemerintah, jadi walaupun penyerahan barang atau jasa sudah dilakukan namun faktur pajak dibuat pada saat penagihan. Dari hasil penelitian, KJPP SA & Rekan walaupun telah menyerahkan pekerjaan dengan dibuktikan penerbitan invoice, serta menerima uang muka dari pihak pembeli, namun penerbitan faktur pajak menunggu informasi dari pihak klien. Ketidaksamaan antara penerbitan invoice dan faktur pajak akan berdampak pada perbedaan antara pengakuan pendapatan pada SPT Badan dengan penyerahan jasa pada SPT masa PPN secara akumulasi. Pengakuan pendapatan berdasarkan jurnal yang diperoleh dari bagian keuangan dicatat secara accrual basis yaitu pada saat invoice diterbitkan. Peredaran usaha atau pengakuan pendapatan selama satu tahun periode pajak, harus dilakukan equalisasi dengan akumulasi penyerahan jasa untuk perhitungan PPN selama tahun pajak yang sama. Realisasi pembayaran dari klien yang mengalami keterlambatan akan berdampak pada keterlambatan penyetoran PPN terutang atas penyerahan terhadap bukan pemungut (PPN) dan mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi berupa bunga.

Pembayaran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN

PPN yang dipungut oleh wajib pajak maupun pemungut PPN wajib untuk dibayarkan dan dilaporkan setiap bulannya, dari hasil analisis pada dokumentasi yang dimiliki perusahaan yaitu berupa SPT masa PPN, maka diperoleh data pembayaran PPN terutang tiap masa. Penulis merekap dari SPT yaitu berupa tanggal bayar dibandingkan dengan tanggal jatuh tempo. Data pembayaran PPN setiap masa yang dilakukan oleh KJPP SA& Rekan mengalami keterlambatan seperti pada tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 2. Pembayaran PPN

No	Masa	Tanggal Bayar	Jatuh Tempo	Terlambat / Tidak
1	Januari 2020	24 Februari 2020	28 Februari 2020	Tidak
2	Februari 2020	21 April 2020	31 Maret 2020	Terlambat
3	Maret 2020	06 Juli 2020	30 April 2020	Terlambat
4	April 2020	07 Agustus 2020	31 Mei 2020	Terlambat
5	Mei 2020	02 Oktober 2020	30 Juni 2020	Terlambat
6	Juni 2020	09 Oktober 2020	31 Juli 2020	Terlambat
7	Juli 2020	30 Desember 2020	31 Agustus 2020	Terlambat
8	Agustus 2020	11 Januari 2021	30 September 2020	Terlambat
9	September	11 Januari 2021	31 Oktober 2020	Terlambat
10	Oktober	19 Januari 2021	30 Nopember 2020	Terlambat
11	November	19 Januari 2021	31 Desember 2020	Terlambat
12	Desember 2020	Belum Bayar	31 Januari 2021	Terlambat
13	Januari 2021	22 April 2021	28 Februari 2021	Terlambat
14	Februari 2021	Belum Bayar	31 Maret 2021	Terlambat
15	Maret 2021	14 Juni 2021	30 April 2021	Terlambat
16	April 2021	Belum Bayar	31 Mei 2021	Terlambat

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat perusahaan belum sepenuhnya patuh dalam hal pembayaran PPN sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 42 Tahun 2009 pasal 15 A dan peraturan Dirjen Pajak no. 14/PJ/2020 Pasal 1 yang wajib disetorkan pada akhir bulan berikutnya sebelum SPT Masa PPN disampaikan, dari data diatas, pembayaran hampir setiap bulan mengalami keterlambatan, yang dikarenakan keterbatasan dana perusahaan serta tagihan dari pihak pengguna jasa belum cair,

maka berdampak pada pembayaran PPN tidak sesuai dengan waktunya. Dampak dari keterlambatan ini tentunya akan timbul sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan jika mengacu pada UU KUP no 28 tahun 2007, namun sejak tanggal 2 November 2020 sanksi administrasi telah mengacu besaran sanksi sesuai suku bunga acuan, yang besarnya ditentukan pada KMK yang berlaku. Sanksi tersebut akan ditagihkan oleh direktorat jendral Pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Untuk masa Desember 2020, Februari 2021 dan April 2021, belum melakukan pembayaran PPN terutang, hal ini jika tidak disetorkan akan terus menumpuk sanksi administrasi berupa bunga yang akan diakumulasi setiap bulannya. Ketidakmampuan bayar tunggakan pajak, wajib pajak dapat menempuh keringanan untuk mengangsur, dengan mengajukan surat permohonan permintaan keringanan ditujukan ke kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar.

Keterlambatan pada pembayaran PPN akan berdampak pada keterlambatan pelaporan SPT masa PPN, dan menimbulkan sanksi administrasi yaitu berupa denda sebesar Rp. 500.000 setiap SPT masa PPN sesuai dengan Pasal 7 KUP no 27 tahun 2008. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sudah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan dari Faktur Pajak seharusnya dibuat maka dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak, dan sanksi yang dikenakan sesuai pasal 14 UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 14 yaitu dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penerbitan faktur pajak di KJPP SA belum sesuai dengan ketentuan Undang - Undang nomor 42 tahun 2009 baik itu pada saat uang muka diterima maupun pada saat pekerjaan selesai atau invoice diterbitkan, karena faktur pajak diterbitkan sesuai dengan permintaan klien.
2. Realisasi pembayaran dari klien atas invoice dan faktur pajak yang telah diterbitkan, sering mengalami keterlambatan sehingga KJPP SA&Rekan harus membayar PPN terutang sesuai dengan kesediaan kas. Setiap bulan penyeteroran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN sering mengalami keterlambatan dikarenakan keterbatasan kas yang tidak tersedia. Sehingga, keterlambatan baik pembayaran maupun pelaporan akan berdampak timbulnya sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

Saran dan masukan yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Agar KJPP SA&Rekan Dan Rekan dapat patuh terhadap penerbitan faktur pajak berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku.
2. Agar KJPP SA&Rekan Dan Rekan patuh terhadap pembayaran dan pelaporan PPN untuk menghindari adanya sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
3. Agar KJPP SA&Rekan Dan Rekan menetapkan kesepakatan dengan klien agar tertib dalam pembayaran sehingga ketersediaan dana aman untuk cadangan pembayaran pajak..

DAFTAR PUSTAKA

- Harjanti.R.S, Mahmudah.N, Farida.I. (2019) Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dengan Aplikasi E-Faktur pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Jurnal MONEX* Volume 8 Nomor. 1
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015) *Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.03/2015 Yang Mengatur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 75/Pmk.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/Pj/2010*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 412
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang “*Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbasis elektronik.*”
- Narwanti.Sri. (2018). *Perpajakan*. Istana Media :yogyakarta
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Republik Indonesia. (2008). *Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 Yang mengatur tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan*

Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No.85. Sekretaris Negara. Jakarta
Republik Indonesia. (2009). *Undang - Undang No. 42 Tahun 2009 Yang mengatur tentang “Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan
PPnBM)* Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.5609. Sekretaris Negara. Jakarta
Resmi, Siti. (2014). *“Perpajakan : Teori dan Kasus”*. Jakarta: Salemba Empat.
Sakti, Nurfansa.W. & Asrul.H. (2015). *E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara
Online*. Jakarta: PT. Visimedia Pustaka
Sumarsan, Thomas (2017). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Indeks
Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat